

PAPER NAME

**SKRIPSI_H1118198_SRI SULVA WILKE V
AN GOBEL_ANALISIS YURIDIS PELAKSA
NAAN E TILANG DI WILAYAH KABUPAT**

WORD COUNT

12508 Words

CHARACTER COUNT

79987 Characters

PAGE COUNT

70 Pages

FILE SIZE

186.1KB

SUBMISSION DATE

Jun 12, 2022 2:50 PM GMT-12

REPORT DATE

Jun 12, 2022 2:52 PM GMT-12

● 15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN E-TILANG
DI WILAYAH KABUPATEN POHUWATO
(STUDI DI POLRES POHUWATO)**

Oleh:

SRI SULVA WILKE W VAN GOBEL

NIM : H1118198

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

ABSTRAK

SRI SULVA WILKE W VAN GOBEL. H1118198. ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN E-TILANG DI WILAYAH KABUPATEN POHUWATO (STUDI DI POLRES POHUWATO)

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan E-tilang di wilayah Kabupaten Pohuwato dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan E-tilang di wilayah Kabupaten Pohuwato. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Normatif Empiris. Pelaksanaan E-tilang di wilayah Kabupaten Pohuwato sejak tahun 2018. Dalam pelaksanaannya selama ini, tilang elektronik di kabupaten pohuwato masih menggunakan tilang elektronik berbasis aplikasi e-tilang dan belum menggunakan tilang online menggunakan kamera cctv. Berdasarkan data terjadi penurunan jumlah pelanggaran di wilayah hukum Pohuwato pada tahun 2019 sebanyak 3150 kasus, tahun 2020 sebanyak 762 kasus dan tahun 2021 sebanyak 664 kasus. Faktor – faktor yang menjadi mempengaruhi dalam pelaksanaan E-tilang di wilayah Kabupaten Pohuwato yaitu terdapat faktor faktor yang mempengaruhi yakni Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Budaya Hukum Masyarakat Dan Faktor Sarana dan Prasarana.

Kata Kunci : e-tilang ; lalu lintas

ABSTRACT

SRI SULVA WILKE W VAN GOBEL. H1118198. JURIDICAL ANALYSIS OF E-TILANG IMPLEMENTATION IN POHUWATO REGENCY (STUDY AT POHUWATO POLICE)

The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of E-tickets in the Pohuwato Regency area and analyze the factors that influence the implementation of E-tickets in the Pohuwato Regency area. In this study the author uses the type of empirical Normative research. The implementation of E-tickets in the Pohuwato Regency area since 2018. In its implementation so far, electronic tickets in Pohuwato Regency still use electronic ticketing based on the e-ticket application and have not used online tickets using CCTV cameras. Based on the data, there was a decrease in the number of violations in the Pohuwato jurisdiction in 2019 as many as 3150 cases, in 2020 as many as 762 cases and in 2021 as many as 664 cases. Factors that influence the implementation of E-tickets in the Pohuwato Regency area, namely there are influencing factors, namely legal factors, law enforcement factors, community legal culture factors and facilities and infrastructure factors.

Keywords: e-tilang; traffic

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti telah Dipahami bahwa lingkungan memiliki peran ⁷ penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang murni, dan ini harus tercermin dalam kebutuhan aksi semua sektor dan daerah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, mempererat persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara..

Pemerintah menginginkan masyarakat yang tertib dalam suasana hukumnya. Untuk itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tertib hukum. Pemerintah terus melakukan upaya preventif dan represif kepada masyarakatnya untuk terus meningkatkan kesadaran hukum. Begitu pula dalam berlalu lintas di jalan raya dibutuhkan struktur hukum yang mampu mengakomodir segala bentuk pelanggaran. Selain dari struktur hukum, penegak hukum yakni aparat yang menegakkan aturan juga dituntut untuk lebih kompeten baik dalam mental maupun tindakannya.

Pemerintah telah lama mengeluarkan aturan untuk menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan harapan dengan adanya aturan tersebut dapat meningkatkan budaya hukum masyarakat karena tingkat kesadaran masyarakat tidak akan sama.pada saat tertentu.

Adapun tujuan dibuatnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan angkutan dan angkutan jalan yang dipadukan dengan moda transportasi yang andal, aman, tertib, nyaman, dan lainnya untuk menggerakkan perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, serta melindungi harkat dan martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berkendara dalam berlalu lintas.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Meskipun tujuan undang undang tersebut untuk ketertiban dan keamanan masyarakat namun masih saja banyak pelanggar lalu lintas. Penyebab rendahnya ketaatan akan mematuhi peraturan lalu lintas yakni :

a) tidak mengetahui rambu-rambu jalan

Tidak semua pengendara mengerti dan tidak tahu aturan lalu lintas. Pengendara kendaraan bermotor belum sepenuhnya memahami arti rambu dan rambu lalu lintas.

b) Taat saja bila ada petugas

Ini juga kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Misalnya, jika ada petugas polisi lalu lintas di jalan atau petugas polisi yang bertugas di persimpangan jalan, pengemudi tidak akan mengganggu kendaraan. Tapi kalau polisi tidak ada, mereka bisa langsung gas.

c) sebaliknya

Kita sering mendengar bahwa "aturan dibuat untuk dilanggar". Ini sangat salah. Entah bagaimana kata itu sangat banyak di benak orang Indonesia. Itu sebabnya kebanyakan dari kita ingin melamar.

d) Jangan khawatir tentang diri sendiri atau orang lain

Pengemudi memiliki sejumlah standar keselamatan saat berkendara, seperti mengenakan sabuk pengaman dan memakai helm, memasang kaca spion dan menyalakan lampu dua kali sehari saat berkendara. -Weler. Namun, mengapa masih banyak pengemudi yang malas menggunakannya?

e) Anda bisa "aman" saat mendapatkan tiket Inilah yang paling sering terjadi.

Ketika pengemudi melanggar aturan atau dokumen yang tidak lengkap selama penggerebekan, hal pertama yang ditawarkan pengemudi adalah "jalan yang damai". (Rinto Raharjo, 2014:61-65)

Adapun ketentuan Pasal 272 UU LLAJ, Pasal 23 PP 80/2012 mengatur bahwa penindakan pelanggaran aturan angkutan jalan dan angkutan bermotor didasarkan pada hasil pemeriksaan kendaraan jalan. laporan; dan/atau perekaman perangkat elektronik.

Dengan semakin berkembangnya teknologi maka dibutuhkan inovasi inovasi dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Oleh karena itu sistem tilang yang konvensional kemudian mulai dipadukan dengan sistem tilang secara elektronik. Sistem tilang secara elektronik ini diyakini dapat lebih mengifisienkan cara acara tilang yang masih menggunakan kertas dalam pelaporannya.

Sistem e-ticketing akan menggantikan sistem tiket gratis dengan tangan, yang akan dicatat melalui pengaduan yang diajukan oleh polisi. E-tiket memudahkan masyarakat membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua orang bisa mengikuti prosedur e-tiket yang diberikan oleh polisi. Apalagi bagi masyarakat awam yang tidak mengerti teknologi. Sistem tiket elektronik telah menarik banyak perhatian.

Sistem e-tiket memiliki efek yang baik pada orang-orang yang akrab dengan teknologi. Namun, bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi, sulit untuk melacak perkembangan teknologi ini. Faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat adalah kesalahpahaman dan meluasnya penggunaan sistem E-ticketing. Penggunaan e-tiket di wilayah Kabupaten Pohuwato tentunya masih dianggap belum efektif, karena banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya..

Unit Lalu Lintas Polres Pohuwato sebagai garda terdepan dalam penertiban maupun maupun penindakan terhadap pengemudi kendaraan bermotor pastinya memiliki salah satu kewajiban untuk memberikan atau meningkatkan ketaatan terhadap pengemudi sepeda motor agar lebih menaati aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pelaksanaan E-Tilang Di Wilayah Kabupaten Pohuwato (Studi di Polres Pohuwato)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan E-tilang di wilayah Kabupaten Pohuwato?
2. Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan E-tilang di wilayah Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan E-tilang di wilayah Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan E-tilang di wilayah Kabupaten Pohuwato

1.4. Manfaat Penelitian

1. secara praktis :
 - Sebagai sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan E-tilang di wilayah Kabupaten Pohuwato untuk meningkatkan ketaatan dari masyarakat
 - untuk menambah pemahaman tentang Ilmu Hukum Khususnya Hukum Pidana.
2. Secara Teoritis:
 - Untuk mengembangkan kedisiplinan dalam lalu lintas serta mengikuti prosedur yang seharusnya.
 - Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat membantu pihak kepolisian dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang wajibnya menaati peraturan lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tilang Elektronik

2.1.1. Pengertian Tilang/Denda

Pelanggaran lalu lintas, sering disebut sebagai tilang, adalah bagian dari hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang ke-22 tahun 2009. Pelanggaran hukum pidana dapat dibawa langsung ke pengadilan dari perangkat, dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak pengadu. Jenis peraturan lalu lintas yang paling umum:

1. menggunakan jalan yang mengganggu ketertiban atau keamanan lalu lintas atau menimbulkan kemacetan lalu lintas.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat memperlihatkan atau memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Izin Mengemudi (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) atau peraturan terkait yang masih berlaku, tetapi telah kedaluwarsa.
3. Mengizinkan atau mengizinkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penomoran, penomoran, penerangan, perlengkapan, perlengkapan, bongkar muat kendaraan lain.
5. Memasang kendaraan bermotor di jalan tanpa dilengkapi pelat nomor kendaraan sesuai dengan pelat nomor kendaraan yang dipersyaratkan.

6. Pelanggaran terhadap perintah, rambu lalu lintas atau rambu-rambu yang dikeluarkan oleh petugas polisi lalu lintas.
7. Jenis kendaraan yang boleh beroperasi di jalan yang ditentukan, melanggar izin trayek.

Pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di berbagai pelosok tanah air, sehingga undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mencantumkan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas. Sanksi atas pelanggaran UU Trafficol tunduk pada hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana dan ketertiban ada dua jenis, pelanggarannya tidak hanya terhadap hukum, tetapi juga terhadap nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, misalnya pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Pada saat yang sama, pelanggaran hanyalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini misalnya tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman saat berkendara, dan sebagainya..

Sanksi bagi pelanggar lalu lintas biasanya berupa sanksi “tiket”. Jelasnya, tata cara pelaksanaan tilang ini adalah penyidik/penyidik pendamping hukum melihat dan mengetahui beberapa pelanggaran lalu lintas, seperti terlihat pada Tabel Pelanggaran Lalu Lintas. Penyidik berhak menindak pihak yang melanggar peraturan dan tata tertib lalu lintas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketika penyidik melihat pelanggaran lalu lintas, mereka harus bertindak terlebih dahulu dan mengeluarkan surat tilang bagi pelaku. Setiap orang harus mematuhi undang-undang Republik Kazakhstan No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan transportasi.

Bukti tilang atau pelanggaran merupakan catatan penyidik atas kesewenang-wenangan dan pelanggaran lalu lintas seseorang. Bukti peraturan ini, tempat dan waktu pelanggaran peraturan, pelanggaran pasal, nomor urut tiket, dll. berupa blanko atau surat yang berisi rincian seperti yang berlaku bagi pelanggar lalu lintas. Tiket ke Pengadilan Tinggi, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia didasarkan pada kesepakatan bersama tentang pelaksanaan tata cara pelanggaran peraturan lalu lintas tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 211. , Pasal 8, 1981. Jika polisi tidak mengambil tindakan, itu adalah tilang. metode yang terencana dan konsisten, termasuk hasil¹¹ adalah:

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan
4. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
5. Menimbulkan polusi.
6. Berkaitan dengan kejahatan.

Aparat penegak hukum, polisi, hakim dan jaksa terlibat dalam beberapa penghalang jalan. Diduga bahwa duta besar memberikan informasi kepada Hussein selama percakapan telepon dengan Hussein.

Warna dan Catatan, tiket tiket terdiri dari 5 (lima) halaman masing-masing:

- 1) Merah : Untuk pelanggar/tersangka.
- 2) Biru : Untuk pelanggar/tersangka
- 3) Kuning : Untuk Polri : Untuk Pengadilan.

4) Hijau : Untuk Pengadilan.

5) Putih : Untuk Kejaksaan

2.1.2. Pengertian E_Tilang.

E-Tilang atau E-Ticket merupakan digitalisasi proses tilang dengan menggunakan teknologi, seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif, dan pihak kepolisian akan membantu dalam pengurusan administrasi. (Juni Mukhtar, 2014)

Aplikasi ini dibagi menjadi dua pengguna, yang pertama adalah polisi dan yang kedua adalah kejaksaan. Di pihak kepolisian, sistem tersebut akan berfungsi sebagai website pada komputer tablet sistem operasi Android, dan di pihak kejaksaan sebagai pelaksana berbasis web.

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, maka program E-Tilang tidak digunakan sebagai pintu masuk untuk membayar denda Bank/Akuntan, karena mekanismenya meliputi formulir atau tiket kertas, formulir E-Tilang atau bukti kertas tidak sah tidak digunakan, program ini hanya Mengirimkan reminder berupa ID Tiket yang menyimpan semua informasi polisi atau catatan terkait timeline tiket, tiket yang akan diberikan ke pengadilan atau kejaksaan dengan website dengan integrasi database yang sama , jadi program hanya menghitung tiket dalam fungsi dua digit.

Sebelum mekanisme e-Tilang diperkenalkan, pengguna lalu lintas dikenakan sanksi yang dikenal sebagai pembelian tiket atau pelanggaran aturan jika mereka melanggar aturan. Mekanisme tiket berbeda dengan mekanisme E-tiket. Dalam kasus sistem tilang, jika seorang pengguna jalan kedapatan melakukan

kesalahan atau melanggar aturan, petugas kepolisian akan melakukan beberapa langkah, seperti mekanisme tilang merah sebagai berikut.: (Junef Muhtar, 2014)

1. Polisi mengambil tindakan menggunakan warna merah.
2. Penetapan tanggal persidangan harus memperhatikan keputusan pengadilan.
3. Jelaskan kapan dan di mana pelaku harus pergi ke pengadilan.
4. Jika tidak ada pelaku, polisi harus memanggil dua kali dan menangkap ketiga kalinya.

2.2. Pengertian Polisi Lalu Lintas Republik Indonesia

Kepolisian berhubungan langsung pada segala aspek kehidupan masyarakat (Kunarto, 1995:55). Salah satu unsur POLRI adalah melaksanakan segala usaha dan pekerjaan serta kegiatan di bidang pengendalian lalu lintas. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk mencegah serta meniadakan gangguan, hambatan, dan ancaman; agar terjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas di jalan umum (Prayitno, 2003:34)

Secara garis besar tugas POLRI dapat dibagi menjadi 5 fungsi teknis kepolisian yaitu (Wahono, 2003:45):

1. Fungsi Teknis Samapta Bhayangkara (Sabhara) adalah fungsi kepolisian bersifat preventif yaitu melaksanakan tugas patroli, penjagaan, pengawalan, serta kegiatan lain guna memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.
2. Fungsi Lalu Lintas (Lantas) adalah Suatu kepolisian yang melaksanakan pekerjaan, pekerjaan, dan tindakan di bidang pengendalian jalan untuk

mencegah dan menghilangkan gangguan, hambatan, dan bahaya jalan guna mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman.

3. Fungsi Intelijen Pengamanan Polri (Intelpampol) adalah fungsi kepolisian yang melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap segala hal yang berkenaan dengan tugas kepolisian yang sudah ditetapkan pada fungsi kepolisian lainnya.
4. Fungsi Reserse adalah fungsi kepolisian yang menyelenggarakan segala usaha, kegiatan atau pekerjaan yang berkenaan dengan penyidikan tindak pidana serta mewujudkan tertib hukum bagi masyarakat.
5. Fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) adalah fungsi kepolisian yang melakukan pembinaan, pendorong, serta pengarah kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat kepada perundangan-undangan yang berlaku serta menjadikan masyarakat mampu menjaga dan mengembangkan diri dan lingkungannya.

Definisi Lalu Lintas no. Pasal 22 Tahun 2009, mengatur Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan, yaitu pergerakan kendaraan dan orang dalam ruang angkutan dan angkutan, dan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi angkutan, orang, dan/atau pergerakan. barang berupa jalan dan sarana penunjang

Berdasar Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri di Lapangan (1998) para Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya juga dilengkapi dengan :

1. Sempritan / ²⁸peluit dengan nada tertentu dan nyaring
2. Megaphone dengan nada suara tertentu

3. Lampu senter dengan pancaran warna tertentu yang jelas dilihat oleh pemakai jalan
4. Rambu lalu lintas yang dapat dipindah-pindahkan untuk situasi khusus.
5. Kelengkapan perorangan lainnya sesuai Gampol
6. Radio komunikasi, handie talkie
7. Buku tilang, formulir L-101 dan kapur tulis

Menurut Pasal 7 (7) Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Undang-Undang tentang Angkutan, pengangkutan dan pengangkutan jalan dilaksanakan sesuai dengan pokok-pokok masalah sesuai dengan Pasal 7 Pemerintah. dan tanggung jawab masing-masing instansi meliputi: (e) Kepolisian Negara Republik Indonesia, pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta urusan pemerintahan. Berkaitan dengan itu, Dinas Lalu Lintas dipercayakan untuk melaksanakan tugas pokok POLRI di bidang Lalu Lintas dan uraian tentang kemampuan teknis profesional kepolisian:

- a) Penetapan pengemudi dan kendaraan, yaitu POLRI bertanggung jawab atas pendaftaran dan identifikasi semua kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia, termasuk pengemudi. Beberapa hal telah digunakan oleh Dinas Lalu Lintas untuk mengatur pendaftaran dan identitas ini.
- (b) Aturan jalan, termasuk tindakan preventif dan represif. Upaya pencegahan dilakukan melalui Pengaturan Lalu Lintas (Traffic Route), Pengaturan Lalu Lintas (Traffic Control), Pelayanan Pengawasan Lalu Lintas (Layanan Pemantau Lalu Lintas) dan Pelayanan Pengawasan Ikol (Layanan Pemantau Ikol). Sementara itu,

upaya represif terus dilakukan dengan mengusut tuntas kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran peraturan lalu lintas. Selain itu, berbagai operasi polisi sedang dilakukan sesuai dengan rencana departemen, dalam hal ini polisi daerah dan polisi pusat.

c) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (termasuk Rekayasa Lalu Lintas Polisi), yang mencakup sejumlah pengendalian, survei, dan analisis faktor-faktor yang menghambat keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keselamatan jalan; mengatasi langkah-langkah dan kemajuan penerbitan. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi pengelola lalu lintas terkait seperti Dishub, Jasa Marga dan DPU. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi dapat mengembangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan lainnya. Selain memiliki petugas di bidang ini, selain menjadi petugas di bidang ini juga sangat bermanfaat sebagai pengendali jalan untuk meningkatkan prestasi di bidang informasi dan teknologi. Juga diperlukan kesepakatan yang jelas dan kerjasama yang baik dan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaannya.

(d) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan peraturan lalu lintas (pendidikan lalu lintas), yaitu meningkatkan kesadaran dan pedoman keselamatan jalan untuk menjamin keselamatan, disiplin dan kedamaian. Acara ini ditujukan untuk organisasi seperti Patroli dan Pramuka Sekolah Saka Bhayangkara, serta organisasi seperti pengguna jalan (pengemudi dan pejalan kaki). Semua acara Dikmas bertujuan untuk menciptakan rasa lalu lintas bagi masyarakat.

3 Sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres, Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Polisi Lalu Lintas merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Tugas pokok Polisi Lalu Lintas adalah membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas kepolisian yang bersifat nasional/terpusat serta mendukung pelaksanaan operasional kepolisian tingkat kewilayahan dengan segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lalu lintas agar undang-undang dan ketentuan perundang-undangan ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pelaksanaan tugas pokok tersebut meliputi kegiatan (Prayitno. 2003) :

a. Preventif

Yaitu usaha pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas

30 1. Pengaturan lalu lintas (*Traffic Direction*)

Merupakan tindakan awal yang harus dilaksanakan sedini mungkin sebelum situasi lalu lintas berubah / meningkat menjadi kurang lancar,

macet atau terjadi kecelakaan lalu lintas. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri di Lapangan (1998) mengatur lalu lintas adalah mengisyaratkan dan memberikan kepada pemakai jalan dengan menggunakan gerakan tangan atau alat lain sebagai isyarat kepada pemakai jalan.

2. Penjagaan dan pengawasan lalu lintas (*Traffic Observation*)
3. Pengawalan lalu lintas (*Traffic Escort*)
4. Patroli lalu lintas (*Traffic Patrol*)

Adalah suatu kegiatan perondaan pada suatu jalan dengan tujuan pengawasan situasi lalu lintas guna mencegah meniadakan dan menindak pelanggaran, melakukan usaha pengejaran terhadap pelanggaran hukum dan memberikan bantuan komunikasi taktis serta pelayanan kepada pengguna/pemakai jalan. Patroli berdasar waktu, terlaksana siang dan malam hari (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri di Lapangan. 1998)

b. Represif

Yaitu penindakan atas kejadian yang berhubungan dengan lalu lintas.

1. Penyidikan kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Investigation*)
2. Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas (*Traffic Law Violation*).

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat

2.3.1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum (Suharso, Retnoningsih, 2005). Menurut sosiolog dan antropolog Patrick Evick dan Susan Silby, pengertian hukum mengacu pada cara orang memahami hukum dan ketertiban, yaitu konsep yang memberi makna pada pengalaman dan tindakan manusia. Pengertian hukum terbentuk dalam tindakan dan oleh karena itu merupakan pengalaman yang perlu dikaji secara empiris. Dengan kata lain, memahami hukum adalah masalah "hukum sebagai masalah perilaku", bukan "aturan hukum, aturan, atau prinsip". (Achmad Ali, 2009: 510-511).

Pengertian berarti timbul secara tulus dari hati nurani dalam mengenali dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan persyaratan yang ada di dalamnya. Konsep hukum mengacu pada tindakan dan emosi yang tumbuh dari hati nurani dan hati yang terdalem dari orang-orang sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terkandung dalam hukum.

. (Beni Ahmad Saebani, 2007:197)

Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai, karena pada dasarnya kesadaran hukum merupakan masalah nilai-nilai. Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*) (Soerjono Soekanto, 1982:159)

2.3.2. Kepatuhan Hukum

Menurut Bierstedt dasar-dasar kepatuhan adalah sebagai berikut:

a. *Indoctrination*

Indoctrination atau indoktrinasi adalah sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah dan untuk berbuat demikian. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

b. *Habituation*

Dari proses sosialisasi maka akan menjadi kebiasaan untuk mematuhi aturan yang digunakan. Memang benar pada awalnya sangat sulit untuk mengikuti aturan di atas, karena membatasi kebebasan, tetapi jika ini terjadi setiap hari, lama kelamaan menjadi kebiasaan dan menjadi lebih mudah untuk dipatuhi.

c. *Utility*

Salah satu faktor yang membuat orang patuh pada aturan adalah karena kegunaan aturan tersebut. Orang akan memahami perlunya aturan jika mereka ingin hidup benar dan konsisten.

d. *Group Identification*

Salah satu alasan mengapa seseorang mentaati aturan adalah karena ketaatan merupakan sarana untuk mengenal kelompoknya. Seseorang mematuhi aturan yang digunakan dalam kelompoknya karena dia ingin mengenal kelompoknya lebih awal, daripada berpikir bahwa kelompoknya lebih unggul dari kelompok lain. Kadang-kadang bahkan seseorang mematuhi aturan kelompok lain karena ingin mengidentifikasi diri dengan kelompok lain. (Soerjono Soekanto, 1982:225)

Adapun menurut A. Kokasih Djahiri, faktor-faktor seseorang mematuhi hukum meliputi:

1. Patuh/sadar karena takut pada orang/paksaan/kekuasaan (*Authority Oriented*)
2. Patuh karena ingin dipuji (*Good boy – nice girl*)
3. Patuh karena kiprah umum/ masyarakat (*contract legality*)
4. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*)
5. Taat karena dasar keuntungan atau kepentingan (*utilities*)
6. Taat karena memang hal tersebut memuaskan baginya
7. Patuh karena dasar prinsip etis yang layak universal (*universal ethical principle*). (http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_050118_chapture2.pdf)

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a) ¹⁴ Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar
- b) Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
- c) Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok
- d) Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum
- e) Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman.

Dalam kesadaran hukum dan kepatuhan hukum tentu terdapat hubungan antara satu sama lain, yaitu yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu:

1. *Compliance*, yaitu :

Orang menaati hukum karena takut dihukum. Ketaatan, harapan penghormatan, dan pemenuhan penerimaan cahaya diciptakan demi kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan untuk menaati hukum dari dalam. Pengaruh didasarkan pada "alat kontrol" dan, sebagai akibatnya, orang yang terpengaruh harus beradaptasi hanya di bawah kendali..

2. *Identification*, yaitu:

Menentukan jati diri dan menaati aturan karena takut menjalin hubungan baik dengan seseorang akan merugikan. Pengakuan bukan karena nilai intrinsik dan pendekatan aturan, tetapi karena keinginan seseorang untuk bergabung dalam suatu hubungan atau kelompok. Sumber kekuasaan adalah keterlibatan orang-orang yang senang berada dalam kelompok, dan aturan dan peraturan akan bergantung pada hubungan dasar ini..

3. *Internalization*, yaitu:

Internalisasi berarti mentaati aturan karena benar-benar merasa aturan itu sejalan dengan nilai internalnya. Internalisasi diterima oleh aturan atau perilaku individu karena dia menemukan konten yang benar-benar berguna. Isinya sama dan konsisten dengan nilai siapa pun karena nilainya berubah dan beradaptasi dengan keniscayaan. Ada konsep batin yang membuatnya taat hukum. (Soerjono Soekanto, 1982 49-50)

Jika mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut C. G. Howard dan R. S. Mummers antara lain:

1. Rule of law dengan kebutuhan legitimasi rakyat, yaitu rule of law pada umumnya. Oleh karena itu, jika undang-undang yang dimaksud berbentuk undang-undang, pembuat undang-undang dapat memahami kebutuhan legitimasi target agar undang-undang tersebut berlaku
2. Kejelasan rumusan negara hukum agar lebih mudah memahami tujuan negara hukum. Dengan demikian, aturan hukum harus dikembangkan dengan baik, dan jika aturan itu tertulis, mereka harus ditulis dan dipahami.
3. Sosialisasi yang optimal untuk semua tujuan negara hukum. Kita tidak harus percaya pada fiksi hukum yang mendefinisikan semua penduduk suatu negara mengetahui semua hukum di negara tersebut. Tanpa optimalisasi rule of law dari penduduk atau warga negara pada umumnya, rule of law dan isinya tidak dapat diketahui
4. Jika hukum yang dimaksud adalah hukum, maka larangan harus lebih mudah ditegakkan daripada hukum.

5. Sanksi di bawah aturan hukum harus sesuai dengan sifat hukum. ³¹ Suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu belum tentu tepat untuk tujuan yang lain.
6. Berat ringannya sanksi yang dijatuhkan berdasarkan aturan hukum harus proporsional dan harus ditegakkan. Misalnya, denda yang terancam oleh undang-undang lalu lintas dan transportasi saat ini di Indonesia pada tahun 2009, yang lebih berat daripada pendapatan orang Indonesia.
7. Sangat mungkin bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan kembali jika terjadi pelanggaran hukum, karena tindakan yang diatur dan diancam dengan sanksi adalah tindakan yang benar-benar nyata yang dapat dilihat, diamati, dan diproses. pada setiap tahapan (Penyidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Penghukuman). Peraturan perundang-undangan yang mengancam sanksi bagi perbuatan luar biasa dan mistik tidak dapat efektif karena tidak mungkin ditegakkan melalui jalur litigasi. Sanksi mengancam untuk perbuatan yang sering disebut santet atau santet adalah efektif dan tidak dapat dibuktikan.
8. Ketentuan hukum, termasuk moralitas larangan, akan lebih efektif daripada undang-undang antimonopoli yang diadopsi oleh mereka yang ingin mulai berlaku. Peraturan perundang-undangan yang efektif adalah undang-undang yang melarang dan mengancam sanksi atas perbuatan yang dilarang diancam sanksi, seperti norma moral, norma agama, norma adat, atau sejenisnya. Hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh aturan lain akan semakin tidak efektif.

9. Secara umum, efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada publik, sejak undang-undang itu mulai berlaku, hingga penegakan hukum hak asasi manusia yang paling tepat dan profesional, termasuk proses hukumnya. penemuan (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi.) dan aplikasi untuk masalah tertentu.
10. Pada umumnya negara hukum menghendaki agar masyarakat memiliki taraf hidup sosial ekonomi yang paling rendah. Sebelum itu, ketertiban umum harus dijaga kecil atau besar, karena hukum tidak mungkin ditegakkan secara efektif jika masyarakat dalam keadaan kacau balau atau perang yang dahsyat. (Achmad Ali, 2009:376-377)

2.3.3 Budaya Hukum

Prof. Penting untuk dipahami bahwa budaya adalah fundamental dan muncul di semua bidang kehidupan, termasuk kehidupan hukum. Meskipun hukum dan budaya sama-sama kuat, keduanya mengendalikan kehidupan. Hukum modern memiliki trik kuat yang disebut "teknologi dan mesin", dan budaya lebih lembut karena bekerja melalui persuasi atau sosialisasi. (Satjipto Rahardjo, 2003: 85-87)

Hukum dan hukum bukanlah sesuatu yang unik. Tidak sepenuhnya mandiri dan memiliki otoritas mutlak. Hasil yang biasanya kita peroleh tidak memuaskan jika kita menunjukkan kehidupan hukum suatu masyarakat hanya dengan menggunakan indikator-indikator hukum. Perilaku dan praktik hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya dimasukkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang maka dari itu diperlukan budaya hukum yaitu gambaran mengenai keadaan hukum yang

senyatanya tampil melalui perilaku hukum, bukan pasal Undang- Undang. (Satjipto Rahardjo,2003:96)

2.4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang ini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Banyak terjadi perubahan pengaturan serta tambahan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Untuk saat ini, peraturan pelaksana Undang-Undang ini belum dibentuk namun pada pasal 324 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dapat menggunakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

2.4.1. Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan

Pada Pasal 28 ayat (1) melarang setiap orang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.

Pasal 57 mewajibkan setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Dalam Pasal ini juga mencantumkan perlengkapan apa saja yang wajib dilengkapi.

Setiap kendaraan bermotor wajib untuk diregistrasikan. Ini tercantum dalam Pasal 64 ayat (1). Sedangkan ayat (2) menerangkan registrasi meliputi registrasi Kendaraan bermotor baru, registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik, registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor, dan registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Pada Pasal 68 mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Dalam Pasal ini juga menjelaskan data seperti apa saja yang dimuat dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan, serta syarat-syarat lainnya.

Pasal 77 mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib memiliki Surat izin Mengemudi. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai jenis Surat Izin mengemudi serta tata cara mendapatkan Surat Izin Mengemudi.

Pasal 105 menerangkan setiap pengguna jalan wajib untuk berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu lintas dan Angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pada Pasal 106 ayat (1) mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Ayat (2) mewajibkan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dalam ayat (3) mewajibkan untuk mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan. Dan dalam ayat (4) mewajibkan untuk mematuhi rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal dan minimal, dan lainnya. Ayat (5) mewajibkan pengemudi pada saat pemeriksaan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi, bukti lulus uji berkala, dan tanda bukti lain yang sah. Pada ayat (6) dan ayat (7) mewajibkan pengemudi dan penumpang kendaraan roda empat atau lebih untuk menggunakan sabuk pengaman.

Dalam ayat (8) mewajibkan pengemudi sepeda motor dan penumpang untuk menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Dan pada ayat (9) melarang sepeda motor tanpa kereta samping untuk membawa penumpang lebih dari 1 orang.

Pada Pasal 107 ayat (1) mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor untuk menyalakan lampu pada malam hari dan pada keadaan tertentu. Pada ayat (2) mewajibkan sepeda motor untuk menyalakan lampu pada saat siang hari selain ketentuan pada ayat (1).

Pasal 129 menjelaskan bahwa pengguna jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan. Pada Pasal 234 menjelaskan pengemudi, pemilik kendaraan, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain serta kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi. Dalam pasal ini juga mengatur tentang suatu keadaan yang tidak dikenakan tanggung jawab atas kerugian tersebut.

2.4.2. Kewajiban dan Kewenangan Aparat Berwenang/Pemerintah

Penyelenggara jalan wajib untuk segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Serta memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 24.

Pada pasal 25 menjelaskan bahwa setiap jalan yang digukana untuk jalan umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Dan dalam Pasal ini dijelaskan juga perlengkapan seperti apa saja yang wajib untuk dilengkapi. Dan pada Pasal 26 menerangkan bahwa yang wajib untuk melengkapi perlengkapan jalan adalah pemerintah.

Pada pasal 89 menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan tanda atau data pelanggar terhadap Surat izin Mengemudi milik pelanggar Lalu Lintas. Serta wewenang untuk menahan sementara Surat Izin Mengemudi sebelum diputus pengadilan.

Pasal 104 ayat (1) menjelaskan bahwa ¹⁸ dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, petugas kepolisian dapat melakukan memberhentikan arus lalu lintas, memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus, mempercepat arus lalu lintas, memperlambat arus lalu lintas, dan mengalihkan arus lalu lintas. Pasal 200 menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan Lalu Lintas. Serta dalam Pasal ini dicantumkan juga kegiatan apa saja yang dijalankan untuk mewujudkan dan memelihara keamanan Lalu Lintas.

Pada Pasal 251 menerangkan wewenang apa saja yang dimiliki oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana selain diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Pada pasal 262 menjelaskan wewenang apa saja yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini adalah DLLAJ dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas.

Pada Pasal 263 menjelaskan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku koordinator, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas. Dalam Pasal ini juga

mengatur tentang koordinasi antar penyidik dan hal lain dalam melakukan penyidikan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas. Ini tercantum dalam Pasal 264.

Pada Pasal 265 menjelaskan tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan apa saja dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat pemeriksaan di jalan.

2.4.3. Ketentuan Pidana

Pada pasal 273 mengatur hal setiap penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki dengan segera dan mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan luka berat serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia dikenakan pidana. Juga diatur jika penyelenggara jalan tidak memberi tanda pada jalan yang rusak dikenakan pidana.

Pasal 274 menjelaskan pidana dalam hal orang yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Pidana juga dikenakan jika mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Pidana yang diatur dalam ²³ Pasal 275 yaitu Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan serta mengakibatkan tidak berfungsi lagi.

Pasal 276 mengatur pengenaan pidana jika ¹² Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal.

Pasal 277 menjelaskan Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe dikenakan pidana.

Setiap orang yang tidak dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti ban serep, segitiga pengaman, dongkrak, kursi roda, dan perlengkapan P3K dalam suatu kecelakaan, dapat dipidana. dijelaskan Pasal 278.

Pasal 279 mengatur Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas dikenakan pidana.

Pasal 280 mengatur pidana jika ² Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dikenakan pidana, tercantum dalam Pasal 281.

Pada Pasal 282 pidana dikenakan jika Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. ² Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan

melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan dikenakan pidana. Hal ini tercantum dalam pasal 283.

Pasal 284 menjelaskan, pidana dikenakan jika Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda.

Pasal 285 Sanksi diberikan kepada siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan, spion, klakson, lampu depan, lampu rem, lampu kemudi, lampu, speedometer, sepeda motor tak berujung. dan kedalaman lubang, lampu pemandu, reflektor alat, pengukur kecepatan, kedalaman roda, kaca spion, jendela, bumper, konektor, stop atau pemurni angin.

Pasal 286 menjelaskan pidana dalam hal Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.

Pasal 287 mengatur pidana dikenakan jika ² Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan Parkir, ⁴ mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan

yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, serta mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara pengandungan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Pada Pasal 288 Delik tersebut dijelaskan kepada setiap pengemudi kendaraan bermotor oleh kendaraan bermotor dengan cara yang tidak diberikan dengan plat nomor kendaraan atau surat keterangan uji kendaraan bermotor yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. dengan tidak menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku, serta mengemudikan mobil penumpang umum, bus, truk, trailer dan kereta tempel yang tidak dilengkapi dengan sertifikat uji berkala dan tanda uji berkala.

Pasal 289 mengatur pidana dikenakan jika orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.

Pasal 290 mengatur pidana dikenakan jika orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm.

Pada Pasal 291 pidana dikenakan jika orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm.

Pada Pasal 292 mengatur pidana jika orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 293 menjelaskan pidana dikenakan dalam hal ² orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu dan orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dikenakan pidana, tercantum dalam Pasal 294.

Dalam Pasal 295 mengatur pidana jika orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.

⁷ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain dikenakan pidana, hal ini diatur pada Pasal 296.

Pasal 297 mengatur pidana jika mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan. ²⁵ Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan dikenakan pidana, tercantum pada Pasal 298.

Pasal 299 Barangsiapa dengan sengaja menempel pada kendaraan tidak bermotor, membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan arah kendaraan tersebut dipidana..

Pada Pasal 300 mengatur kegiatan kriminal seperti tidak menggunakan jalur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan jalur kiri, tidak memarkirkan penumpang saat bongkar muat, dan ⁵ tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan beroperasi.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan diatur dalam Pasal 301.

⁵ Pasal 302 mengatur Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek dikenakan pidana.

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan dikenakan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 303. ⁶ Pasal 304 mengatur pidana jika Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan

Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain. Pada Pasal 305 dikenakan pidana dalam hal ¹⁷ mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 306 mengatur pidana jika mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak

mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dikenakan pidana, diatur dalam Pasal 307.

Pasal 308 mengatur pidana dalam hal-hal ⁴ tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek, tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek, tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat, serta menyimpang dari izin yang ditentukan.

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga dikenakan pidana, ketentuan pada Pasal 309.

Pasal 310 mengatur pidana dalam hal mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, luka ringan, luka berat, atau sampai dengan meninggal dunia.

Pasal 311 mengatur pidana dikenakan dalam hal-hal orang yang ⁵ dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan, luka berat, sampai dengan mengakibatkan meninggal dunia.

Setiap orang yang terlibat dalam kecelakaan mobil dan tidak dengan sengaja memarkir mobil, tidak membantu atau tidak melaporkan kecelakaan tersebut


kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 312.

Pada Pasal 313 mengatur pidana jika tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpangnya. Pasal 314 menjelaskan hal mengenai pidana yang dijatuhkan. Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana juga dapat dijatuhkan dengan pidana tambahan.

Pasal 315 mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum serta pertanggung jawaban yang dapat dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum tersebut.

Pasal 316 menjelaskan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, 275 ayat (1), 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, dan 313 adalah pelanggaran. Dan pada Pasal 273, 275 ayat (2), 277, 310, 311, dan 312 adalah kejahatan.

2.5. Kerangka Pemikiran



2.3. Defenisi Operasional

1. E-tilang adalah perubahan system tilang dari konvensional kearah elektronik menggunakan aplikasi.
2. Polisi adalah lembaga masyarakat sipil yang memelihara ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh tanah air. Polisi adalah salah satu lembaga terpenting dalam pasukan keamanan, keamanan, dan lembaga penegak hukum di semua negara berdaulat.
3. Kendaraan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai lalu lintas kendaraan dan orang dalam ruang lalu lintas, dan ruang lalu lintas adalah prasarana yang dirancang untuk pergerakan kendaraan, orang dan/atau barang. berupa jalan dan fasilitas penunjangKesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.
4. Pengemudi kendaraan roda dua adalah orang yang mengendara sepeda motor yang telah memiliki surat izin mengemudi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. ¹⁹Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan pokok yang dikemukakan di atas, maka penulis menggunakan tipe penelitian Normatif Empiris yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data sekunder dan ditunjang oleh data primer yakni penelitian kepustakaan dan penelitian langsung dilapangan, berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan persoalan yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini.

3.2. Objek Penelitian

Objek di dalam penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan E-tilang di di Wilayah Hukum Polres Pohuwato

3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2021 dengan Januari 2022 di Polres Pohuwato. Dipilihnya lokasi tersebut karena pertimbangan objektif, antara lain agar dapat mendukung pengumpulan data-data yang dibutuhkan penulis guna menyempurnakan hasil penelitian.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian bersumber dari interview atau wawancara dengan responden dalam hal ini Anggota Polisi Lalu Lintas Polres Pohuwato.

²⁶ b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, kamus, internet, karya ilmiah serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh Anggota Polisi Lalu Lintas Polres Pohuwato Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Polisi Lalu Lintas 3 Orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

⁶ Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Evaluasi kepustakaan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan mengkaji beberapa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan diteliti.
2. Penelitian lapangan (field research). Pencarian dilakukan dengan pergi langsung ke situs pencarian. Metode ini digunakan oleh polisi Pohuwato untuk melakukan wawancara langsung dengan anggota polisi lalu lintas.

⁶ 3.7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder nantinya akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara

deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk membentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat

untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk di jadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat beroperasi Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di

serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

a. Hibah tanah dan gedung

- Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
- Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.

b. Fasilitas Ruangan

- Penyekatan ruangan.
- Pemasangan Pesawat Telepon.
- Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
- Pemasangan 4 Unit AC.
- 1 Unit Kulkas.
- 1 Unit Computer.
- 1 buah Mesin Ketik.

c. Penataan taman dan Jalan

- Pengaspalan Jalan.
- Pembuatan taman.

d. Fasilitas Operasional

- 1 Unit Truk Dalmas.
- 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.
- 1 Unit Mobil Patroli.
- 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan

- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volley Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasi sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat-Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|---------------------------|
| a. | Kapolres Boalemo | AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL |
| b. | Waka Polres Boalemo | AKP SAKEUS GINTING, SiK |
| c. | Kabag Min | AKP ISKANDAR BANO |
| d. | Kabag Ops | AKP YAN A. RAMBIKO |
| e. | Kabag Binamitra | - |
| f. | Kasat Intelkam | IPTU MADA INDRA LAKSANTA |
| g. | Kasat Reskrim | IPTU JEMMY TEWU |
| h. | Kasat Lantas | IPTU REFLY PEMBA |
| i. | Kasat Samapta | IPTU NURDIN ABAY |
| j. | Kanit P3D | IPTU H A R I S, SH |

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman

- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Manangu dan Kecamatan Manangu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasi sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

4.2. Pelaksanaan E-tilang di wilayah Kabupaten Pohuwato

Kepolisian Resor Pohuwato khususnya pada Satuan Lalu lintas menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi 9 (sembilan) hal yakni :

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengelolaan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas

Dalam beberapa poin diatas, pada poin 6 (enam) terdapat tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Tindakan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas bukanlah hal yang jarang terjadi karena setiap pengendara memiliki kesadaran hukum dan ketaatan hukum yang berbeda beda sesuai dengan pemahamannya masing- masing. Secara umum, ketika kesadaran hukum seseorang yang tinggi menyebabkan mereka untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Sebaliknya jika pemahaman mereka terhadap hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah tentang berjalan atau tidaknya aturan-aturan hukum tertentu dalam suatu masyarakat. (Soerjono dan Mustafa, 1987:215)

Begitu pula dalam hal pelanggaran lalu lintas. Terdapat beberapa tingkatan ketaatan yakni pada tahap takut karena sanksi (compliance), tahap takut karena hubungannya rusak (identification) dan tahap aturan telah sesuai dengan jiwanya (internalization). Bahkan, pengemudi kendaraan dapat mengalami kemacetan lalu lintas karena kehadiran petugas, bentuk ketidaktaatan seperti pencurian identitas dan ketidakpatuhan terhadap formulir internal. Bisa juga seseorang itu tunduk pada hukum, tergantung keadaan dan situasinya, berdasarkan dua atau tiga jenis sekaligus.

Menurut C. G. Howard dan R. S. Mummers, jika melihat faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi ketaatan pada hukum:

- a. Rule of law dengan kebutuhan legitimasi rakyat, yaitu rule of law pada umumnya. Oleh karena itu, jika undang-undang yang dimaksud berbentuk undang-undang, pembuat undang-undang dapat memahami kebutuhan legitimasi target agar undang-undang tersebut berlaku
- b. Kejelasan rumusan negara hukum agar lebih mudah memahami tujuan negara hukum. Dengan demikian, aturan hukum harus dikembangkan dengan baik, dan jika aturan itu tertulis, mereka harus ditulis dan dipahami.
- c. Sosialisasi yang optimal untuk semua tujuan negara hukum. Kita tidak harus percaya pada fiksi hukum yang mendefinisikan semua penduduk suatu negara mengetahui semua hukum di negara tersebut. Tanpa optimalisasi rule of law dari penduduk atau warga negara pada umumnya, rule of law dan isinya tidak dapat diketahui

- d. Jika hukum yang dimaksud adalah hukum, maka larangan harus lebih mudah ditegakkan daripada hukum.
- e. Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan aturan hukum harus sesuai dengan sifat hukum. ²⁹ Suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu belum tentu tepat untuk tujuan yang lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang dijatuhkan berdasarkan aturan hukum harus proporsional dan harus ditegakkan. Misalnya, denda yang terancam oleh undang-undang lalu lintas dan transportasi saat ini di Indonesia pada tahun 2009, yang lebih berat daripada pendapatan orang Indonesia.
- g. Sangat mungkin bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan kembali jika terjadi pelanggaran hukum, karena tindakan yang diatur dan diancam dengan sanksi adalah tindakan yang benar-benar nyata yang dapat dilihat, diamati, dan diproses. pada setiap tahapan (Penyidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Penghukuman). Peraturan perundang-undangan yang mengancam sanksi bagi perbuatan luar biasa dan mistik tidak dapat efektif karena tidak mungkin ditegakkan melalui jalur litigasi. Sanksi mengancam untuk perbuatan yang sering disebut santet atau santet adalah efektif dan tidak dapat dibuktikan.
- h. Ketentuan hukum, termasuk moralitas larangan, akan lebih efektif daripada undang-undang antimonopoli yang diadopsi oleh mereka yang ingin mulai berlaku. Peraturan perundang-undangan yang efektif

adalah undang-undang yang melarang dan mengancam sanksi atas perbuatan yang dilarang diancam sanksi, seperti norma moral, norma agama, norma adat, atau sejenisnya. Hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh aturan lain akan semakin tidak efektif.

- i. Secara umum, efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada publik, sejak undang-undang itu mulai berlaku, hingga penegakan hukum hak asasi manusia yang paling tepat dan profesional, termasuk proses hukumnya. penemuan (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi.) dan aplikasi untuk masalah tertentu.
- j. Pada umumnya negara hukum menghendaki agar masyarakat memiliki taraf hidup sosial ekonomi yang paling rendah. Sebelum itu, ketertiban umum harus dijaga kecil atau besar, karena hukum tidak mungkin ditegakkan secara efektif jika masyarakat dalam keadaan kacau balau atau perang yang dahsyat.(Achmad Ali, 2009:376-377)

Untuk dapat mengendalikan ketaatan pengendara kendaraan bermotor serta guna menangani pelanggaran lalu lintas maka Satlantas Polres Pohuwato menerapkan tilang kepada pelanggar. Pada penerapannya proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, dimana cara kerja sistem tilang konvensional tersebut masih menggunakan sistem kertas dalam salah satu pemberlakuannya. Sistem tilang manual yang menggunakan blangko atau surat tilang. (Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 742-766 : 2017)

Namun, kinerja tiket tradisional secara bertahap mulai menurun karena kondisi daerah. E-Tilang memiliki aplikasi elektronik dalam penerapannya dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menjadi dasar hukum lalu lintas dan angkutan. Cara menggunakan E-Tilang atau download program yang bisa bernafas sesuai dengan password dan password pengguna. Aplikasi e-tiket ini terbagi menjadi dua pengguna, satu untuk polisi dan satu lagi untuk kejaksaan. Di sisi kepolisian, sistem akan berjalan di komputer tablet yang menjalankan sistem operasi Android, dan di sisi kejaksaan, website akan berjalan sebagai eksekutor, seperti proses uji manual. (MuharJunef, 58: 2014)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ipda Jefri Tangahu beliau menjabat KBO Lantas pada bulan Januari 2022 mengatakan bahwa :

Di Kabupaten Pohuwato telah mulai menerapkan tilang secara elektronik menggunakan aplikasi E-tilang sejak tahun 2018. Jadi segala penindakan telah dialihkan dari konvensional ke E-tilang. Kemudian perlu juga saya tambahkan bahwa penggunaan aplikasi e-tilang sangatlah berbeda dengan tilang manual. Yakni pada tilang manual pemanfaatan surat tilang manual tidak mudah terkontrol, tidak mampu menindak secara waktu bersamaan dan kurang memberikan efek jera kepada masyarakat. Sedangkan dengan pemanfaatan tilang elektronik dapat dengan mudah di control, lebih cepat efisien dan maksimal serta waktu penindakan yang lebih cepat.

Kemudian menurut penulis dengan adanya Aplikasi e-tilang dapatlah memberikan solusi guna menjawab kebutuhan masyarakat dalam pembayaran sanksi tilang dengan mudah, aman, cepat dari pada penggunaan tilang yang manual karena dalam tilang manual, masyarakat masih perlu melalui berbagai proses yang memakan waktu lama. Tidak dapat dikatakan bahwa implementasi E-Tilang di Indonesia merupakan uji coba penerapan E-Tilang dan dari pengujian ini akan dievaluasi untuk lebih meningkatkan pelayanan E-Tilang. Namun, kemampuan

penerapan E-Tilang sangat efektif melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi..

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aiptu Surono Rohani beliau menjabat Kanit Patroli Lantas pada bulan Januari 2022 mengatakan bahwa :

pelaksanaan tilang melalui aplikasi e tilang sangat membantu para anggota Satlantas Polres Pohuwato di lapangan pada saat melakukan penindakan. Sebagai salah satu contoh saat ini sangat jarang terjadi adu argumentasi antara Pelanggar dengan Anggota Satlantas dan juga dapat mencegah terjadinya “damai di tempat”.

Dalam pelaksanaannya selama ini, tilang elektronik di kabupaten pohuwato masih menggunakan tilang elektronik berbasis aplikasi e-tilang dan belum menggunakan tilang online menggunakan kamera cctv seperti yang digunakan di Kota Gorontalo sehingga perlunya penyesuaian kepada masyarakat sehingga nantinya penggunaan tilang menggunakan cctv dapat dilaksanakan dan masyarakat dapat terbiasa. Mengenai jumlah pelanggaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Data E-Tilang Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Pohuwato

NO	BULAN	MOBIL	MOTOR	JUMLAH
1	JANUARI	9	295	304
2	FEBRUARI	16	163	179
3	MARET	9	195	204
4	APRIL	3	48	51
5	MEI	2	29	31
6	JUNI	2	48	50
7	JULI	9	296	305
8	AGUSTUS	14	401	415
9	SEPTEMBER	4	532	536
10	OKTOBER	23	428	451
11	NOVEMBER	45	597	642
12	DESEMBER	8	153	161
<i>JUMLAH</i>		128	3022	3150

Tabel 2. Data E-Tilang Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Pohuwato

NO	BULAN	MOBIL	MOTOR	JUMLAH
1	JANUARI	43	250	293
2	FEBRUARI	37	120	157
3	MARET	26	53	79
4	APRIL	0	5	5
5	MEI	0	0	0
6	JUNI	0	0	0
7	JULI	12	61	73
8	AGUSTUS	5	57	62
9	SEPTEMBER	16	35	51
10	OKTOBER	12	176	188
11	NOVEMBER	0	0	0
12	DESEMBER	0	11	11
<i>JUMLAH</i>		114	648	762

Tabel 3. Data E-Tilang Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Pohuwato

NO	BULAN	MOBIL	MOTOR	JUMLAH
1	JANUARI	27	221	248
2	FEBRUARI	38	86	124
3	MARET	32	42	74
4	APRIL	11	19	30
5	MEI	5	20	25
6	JUNI	9	41	50
7	JULI	13	46	59
8	AGUSTUS	2	8	10
9	SEPTEMBER	15	45	60
10	OKTOBER	17	27	44
11	NOVEMBER	9	28	37
12	DESEMBER	1	26	27
<i>JUMLAH</i>		141	523	664

Berdasarkan data diatas dapatlah dilihat terjadi penurunan jumlah pelanggaran di wilayah hukum Pohuwato pada tahun 2019 sebanyak 3150 kasus, tahun 2020 sebanyak 762 kasus dan tahun 2021 sebanyak 664 kasus.

Kurun waktu sejak 2018 sejak penerapan pertama kali tilang elektronik sampai dengan sekarang tentu bukanlah waktu singkat untuk dapat menyadarkan masyarakat kabupaten pohuwato tentang penggunaan tilang elektronik.

Menurut bapak Aiptu Surono Rohani beliau menjabat Kanit Patroli Lantas pada bulan Januari 2022 mengatakan bahwa :

Kami selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Pohuwato tentang penggunaan tilang elektronik kepada masyarakat. Kami Bersama sama dengan Unit Dikyasa memberikan sosialisasi baik melalui media elektronik maupun melalui media radio. Selain cara tersebut kami juga mengunjungi tempat keramaian untuk memberi informasi terkait bagaimana penerapan tilang elektronik sampai pada tata cara membayar denda. Selama ini kami melihat persepsi masyarakat Kabupaten Pohuwato sangat menerima adanya pemberlakuan tilang elektronik tersebut.

Penerapan e-Tilang menjamin keterbukaan data, karena semua informasi pelanggaran lalu lintas akan terdata dan terstandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan otoritas terkait. Besaran denda belum tentu dikontrakkan dengan polisi karena tidak berhubungan langsung dengan polisi (biasa disebut pungutan liar) karena kriteria denda sudah ditentukan sesuai aturan sehingga mengurangi korupsi. dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab atas pelanggaran.

Dalam proses Alur E-Tilang pada umumnya adalah sama di seluruh Indonesia. Menurut pendapat dari Junef Muhtar bahwa alur tilang dapat dilakukan seperti berikut :

1. Polisi menindak pengemudi yang mengganggu lalu lintas. Polisi kemudian memasukkan informasi tiket ke dalam program E-Tilang. Pelanggar harus memberikan informasi yang akurat berupa kartu identitas, nomor STNK, dan terutama nomor ponsel, karena prosedur selanjutnya membutuhkan

nomor ponsel. Pada titik ini, polisi juga mengidentifikasi artikel pengemudi yang rusak.

2. Setelah terdaftar, pelanggar akan menerima pemberitahuan nomor tiket. Pemberitahuan berupa SMS ini menginformasikan nomor tiket dan nilai nominal denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Pembayaran dapat dilakukan di sistem perbankan apa pun.
3. Setelah pembayaran, pelaku dapat menerima barang bukti sita yang menunjukkan bukti pembayaran dan dapat berupa SIM, STNK atau kendaraan.
4. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi, pelaku tidak boleh hadir di pengadilan, karena petugas dapat mewakilinya. Akibatnya, mereka yang gagal melakukannya tidak akan dapat membela diri di pengadilan. Jika penjahat merasa tidak bersalah, mereka bisa pergi ke pengadilan untuk membela diri.
5. Pelaku kemudian akan menerima pesan SMS yang berisi informasi tentang keputusan dan jumlah denda. Ini juga memiliki jumlah uang tertinggi yang dibayarkan sebelumnya.
6. Sisa denda dapat diambil di bank dengan mengirimkan SMS dari Korlantas atau ditransfer ke rekening pelaku.

Dengan sistem yang lebih mudah sekarang, masyarakat hanya perlu membayar ⁴ di bank, sehingga mengurangi praktik kecurangan petugas dan mengurangi kegiatan KKN (Anti Korupsi Nepotisme). Kehadiran E-Tilang tentunya akan mendukung tanggung jawab kepolisian yang berkompeten atas pelanggaran peraturan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas akan dicatat secara ketat

oleh sistem dari pintu masuk hingga keluar. Tampaknya tidak ada informasi yang hilang tentang penyelesaian pelanggaran. Tentu saja, jika ada hubungannya dengan informasi itu, itu dapat dilacak dengan lebih mudah.

Menurut bapak Bripka Matius P Tato beliau menjabat Baur Tilang Polres Pohuwato pada bulan Januari 2022 mengatakan bahwa

kelebihan dari pelaksanaan tilang elektronik yakni lebih memudahkan masyarakat pada saat terkena tilang. Pembayaran denda tilang dipermudah dengan menggunakan saluran perbankan. Besarnya denda yang harus dibayarkan bisa diketahui melalui SMS atau Email dari pelanggar.

Diantara kelebihan sistem E-Tilang adalah kekurangannya yaitu keterbatasan E-Tilang saat ini. Karena layanan baru ini hanya bisa melayani entri tiket berwarna biru. Untuk sementara, tiket biru bisa dibuat dengan menyeter uang tunai di kantor. Namun, sistem E-Tilang sedang diterapkan untuk mengurangi timbulnya pungutan liar. Hal ini dikarenakan tidak adanya transaksi tunai antara sistem dengan pelaku. Selain itu, tidak semua orang Indonesia melek huruf. Masih ada yang belum mengetahui keberadaan e-Tilang, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dan merata. Masih banyak yang tidak paham e-Tilang, yang melanggar aturan, yang bolak-balik dari satu institusi ke institusi lain. Selain itu, masyarakat merasa perlu membayar denda tertinggi yang harus dibayar jika terjadi pelanggaran. Meskipun sisa denda dilunasi, tidak semua orang bisa mendapatkan uang untuk membayar denda maksimal sehingga sebagian harus mencari pinjaman.

Berdasarkan hasil survei, peneliti menemukan bahwa aplikasi e-tiket tidak dapat diunduh oleh masyarakat, karena program ini hanya untuk anggota kepolisian, terutama untuk anggota departemen lalu lintas. Sehingga, jika mereka ingin melakukan razia aktif untuk menindak program ini, petugas biasanya dapat

mengganti tiket yang mereka simpan. Masyarakat hanya diberikan rekening sebesar denda yang harus dibayarkan. Misalnya, pelanggar lalu lintas memiliki pengemudi yang melanggar aturan mengemudi dengan tidak memberikan dokumen lengkap seperti SIM atau STNK, kemudian polisi membayar denda dengan memasukkan formulir pelanggaran. Akan muncul akun BRIVA. Kode BRIVA akan ditulis di sudut kanan atas kertas biru yang diberikan kepada pelanggar dan Bank pelanggar akan membayar BRI.

Berikut adalah beberapa saran tentang cara melihat atau membuat janji untuk tato.

1. Transparansi

Dengan adanya aplikasi berbasis Android ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui operasional dan aturan terkait lalu lintas, dan sistem e-tiket dilengkapi dengan mekanisme yang menyederhanakan pertanyaan publik tentang penyelenggaraan pemerintahan. Ini akan terlihat lebih baik dan tidak akan ada penjarahan oleh petugas berikutnya karena prosesnya jelas dan transparan.

2. Penguatan

Daya ke komunitas melalui akses mudah

Melalui sistem e-tiket ini, masyarakat dapat mengetahui segala informasi tentang pelanggaran lalu lintas dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai sanksi akibat dari tindakan tersebut. Dengan pemikiran ini, diharapkan serikat pekerja akan dapat mengatasi masalah kemacetan lalu lintas setelah ada.

3. Tanggung jawab

Tanggung jawab pihak berwenang akan lebih tinggi dalam menangani pelanggaran ini. Dengan sistem terkait, petugas akan lebih tanggap terhadap keluhan masyarakat tentang transportasi.

4. Keadilan

Dalam layanan e-tiket, setiap pelanggar aturan yang sama akan menerima penalti dan penalti yang sama. Karena dalam hal ini sistemnya diatur oleh otoritas. Tidak ada pembicaraan antara pembeli tiket dengan polisi, bahkan jika orang yang menerima tiket adalah pejabat, tentu saja dalam sistem tiket elektronik ini, pelanggaran akan dicatat secara otomatis dan pihak yang melanggar tiket akan mendapatkan tiket. (Setiyanto, 2017:45)

4.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Wilayah Kabupaten Pohuwato

Aplikasi E-Tilang Ini akan sangat berguna untuk memperpendek durasi tiket, karena informasi pelanggaran direkam secara elektronik. Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah membayar denda tilang yang dikenakan melalui semua saluran bank dan besaran denda tilang yang dikeluarkan oleh hakim dapat dipastikan langsung oleh pelanggar SMS.

Program ini dibagi menjadi dua pengguna, yang pertama adalah polisi dan yang kedua adalah kejaksaan. Di sisi kepolisian, sistem akan bekerja di komputer tablet dengan sistem razia Android, dan di sisi kejaksaan akan bertindak sebagai halaman web sebagai pelaksana, seperti proses pengujian manual.

Hayra Ummah (2017:6) mengatakan bahwa program E-Tilang tidak menggunakan fungsi login untuk membayar denda ke Bank Registrar karena merupakan bentuk mekanisme atau bukti tiket, formulir E-Tilang atau bukti kertas tidak sah. tidak berlaku, program hanya mengirimkan reminder berupa ID Tiket yang berisi semua informasi atau catatan kepolisian terkait timeline tiket tiket, yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan dengan website dengan integrasi database yang sama.

Dalam penerapan e tilang selama ini Kabupaten Pohuwato menurut hasil penelitian pada Satlantas Kabupaten Pohuwato bahwa dengan adanya pengalihan dari tiang konvensional ke tilang elektronik yang menggunakan aplikasi dapat menjadi sarana yang efektif guna tercapainya sasaran program penegakan berlalu lintas kepada para pengguna jalan yang melakukan beberapa pelanggaran. Tetapi pada kenyataannya dalam penerapan tilang melalui aplikasi masih belum mencapai pada target yang diharapkan karena memang tidak dapat dipungkiri tidak semua masyarakat mengetahui teknologi. Para pengguna jalan khususnya kendaraan bermotor belum mengetahui secara pasti bagaimana alur pelayanan dalam e- tilang tersebut. Oleh karena itu perlunya penyadaran kepada masyarakat tentang adanya digitalisasi dalam menindaki pelanggaran lalu lintas.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya E tilang di Kabupaten Pohuwato. Adapun beberapa faktor tersebut yakni :

1. Faktor Hukum

Dalam kaitan ini, ada kalanya praktik rule of law bertentangan dengan keyakinan hukum dan keadilan karena konsep keadilan merupakan rumusan yang

abstrak. Pada saat yang sama, kepercayaan hukum adalah prosedur yang mapan. Padahal, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat menjadi prosedur yang sah jika kebijakan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Padahal, penegakan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum tetapi juga pemeliharaan perdamaian. karena pelaksanaan hukum²¹ sesungguhnya merupakan proses yang harmonis antara nilai-nilai aturan dengan perilaku nyata yang berusaha untuk mencapai perdamaian. Dengan demikian, tidak berarti bahwa setiap masalah sosial diselesaikan hanya dengan hukum tertulis, karena hukum dan peraturan yang memuat, mengatur dan mengatur perilaku manusia yang dapat dimengerti oleh setiap warga masyarakat yang membutuhkan tidak mungkin. menerapkan aturan dan fasilitas yang disediakan.

Penggunaan e-ticket dapat dilihat terutama jika didasarkan pada aturan terkait e-ticket, dalam hal lalu lintas nomor 22 tahun 2009 dan tata cara pemeriksaan kendaraan dan kendaraan serta sepeda motor pemerintah nomor 80 tahun 2012. Pelanggaran jalan dan lalu lintas. Lalu lintas dan transportasi jalan.

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa perangkat elektronik dapat digunakan untuk menangani lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Hasil penggunaan alat elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. "Peralatan elektronik" berarti perangkat yang merekam suatu peristiwa¹⁵ untuk menyimpan informasi.

Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

didasarkan atas hasil: temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Berdasarkan penuturan bapak Bripka Matius P Tato beliau menjabat Baur Tilang Polres Pohuwato pada bulan Januari 2022 mengatakan bahwa

pelaksanaan tilang secara elektronik telah memiliki landasan hukum seperti pada Undang – Undang Lalu lintas dan Jalan Raya selain itu dalam PP No. 80 tahun 2012 Selain itu pula dengan pelaksanaan tilang secara elektronik dapat mendigitalisasi penindakan dan meminimalisir masalah yang ada pada tilang secara konvensional. Jadi yang menjadi tugas seluruh anggota Satlantas pada saat ini adalah terus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah dilakukan tilang elektronik di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato dan memberitahukan apa yang menjadi landasan hukumnya. Saya optimis dengan adanya aturan tentang tilang elektronik saat ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi kami penegak hukum.

16 2. Faktor Penegak Hukum

Dalam pelaksanaan hukum, mentalitas atau identitas pejabat eksekutif hukum memegang peranan penting, jika aturannya baik, tetapi kualitas petugasnya tidak baik, maka ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau identitas penegak hukum. Dalam konteks di atas mengenai kepribadian dan mentalitas para pegiat hak asasi manusia, masih terdapat kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk memaknainya sebagai penegak hukum atau aktivis hak asasi manusia, artinya hukum ditentukan oleh perilaku sebenarnya dari para pejabat atau pegiat hak asasi manusia tersebut. hukum; pemain.

Dalam hal peningkatan ketaatan masyarakat Kab. Pohuwato dalam tertib berlalu lintas, Satlantas Polres Pohuwato telah melakukan berbagai cara dan upaya baik melalui upaya preemptif, preventif dan represif. Selain dari upaya tersebut

dengan adanya upaya razia – razia khusus yang dilaksanakan pada waktu tertentu sepanjang tahun lambat laun akan merubah perilaku hukum masyarakat.

Namun dalam hal pelaksanaan tilang secara elektronik, aparat satlantas Polres Pohuwato harus selalu menjaga citranya di masyarakat dalam hal penindakan karena jika diperhatikan alur pelaksanaan e-tilang, ada satu langkah yang bisa menjadi kelemahan. Kelemahan itu terdapat pada langkah awal alur e-tilang. Jika ada seorang pengendara yang tertangkap melanggar, petugas Polisi adalah satu-satunya yang punya otoritas memberikan Tilang. Jika si petugas Polisi berbuat curang, bisa saja dia memutuskan untuk tidak mencatat pelanggaran di aplikasi e-tilang. Apalagi bila sebelumnya sudah ada “tawar-menawar” dengan pengendara. Kemungkinan ini bisa terjadi mengingat besarnya denda maksimal yang harus dibayar.

3. Faktor budaya hukum masyarakat

Setiap anggota masyarakat atau kelompok memiliki kewajiban hukum, dan yang menjadi persoalan adalah tingkat penegakan hukumnya, yaitu persyaratan tinggi, sedang dan rendah. Tingkat legitimasi masyarakat merupakan indikator berfungsinya hukum. Sikap masyarakat yang kurang menghargai, mendukung dan bahkan acuh terhadap tugas kepolisian, dan yang menganggap peran penegak hukum hanya urusan polisi. Hal ini menjadi kendala penegakan hukum. Berdasarkan uraian konsep tersebut, penulis menyebutkan faktor-faktor sosial yang menghambat faktor-faktor seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, ketidakpatuhan terhadap peralatan yang tidak sesuai, dan ketidakpatuhan terhadap kriteria. tidak ada SIM dan SIM Anak di bawah umur dan anak sekolah sering kali.

Tidak semua lapisan masyarakat mengetahui dan memahami perkembangan teknologi informasi, karena sistem tiket elektronik dapat diakses sebagai aplikasi pada ponsel berbasis Android. Tidak semua lapisan masyarakat mengetahui tentang e-ticket, sehingga masyarakat umum menganggap sistem e-ticket sangat kompleks, sehingga memungkinkan pelanggar untuk mencari bantuan yang dikenal sebagai "broker" untuk menyelesaikan ticketing, dan tidak menutup kemungkinan ini. masyarakat akan semakin tidak nyaman.

Juga, apa yang harus dilakukan jika pelaku tidak punya uang. Ketika didenda, pelaku harus membayar titipan melalui bank, tetapi kenyataannya mereka tidak langsung membayar denda ke bank karena kesulitan ekonomi di masyarakat, tetapi mereka menunggu gugatan diajukan. di Pengadilan.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana atau sarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan pengendara sepeda motor. Dengan dukungan sarana dan prasarana tersebut, Polres Pohuwato akan semakin memperluas operasinya.

Melemahnya alur implementasi e-ticket, ketersediaan jaringan aplikasi menggunakan jaringan dual-band 3G/4G sistem operasi, ketersediaan layanan akan terputus jika ketersediaan sinyal karena cuaca buruk. Ketiadaan masyarakat dengan program e-tiket dan telepon genggam menyulitkan penerapan e-tiket di lapangan, yang dapat mengakibatkan sebagian masyarakat kurang memahami program e-tiket dan menganggap proses yang rumit untuk mendapatkan e-tiket. tiket.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan E-tilang di wilayah Kabupaten Pohuwato sejak tahun 2018.

Dalam pelaksanaannya selama ini, tilang elektronik di kabupaten pohuwato masih menggunakan tilang elektronik berbasis aplikasi e-tilang dan belum menggunakan tilang online menggunakan kamera cctv seperti yang digunakan di Kota Gorontalo sehingga perlunya penyesuaian kepada masyarakat sehingga nantinya penggunaan tilang menggunakan cctv dapat dilaksanakan dan masyarakat dapat terbiasa. Berdasarkan data terjadi penurunan jumlah pelanggaran di wilayah hukum Pohuwato pada tahun 2019 sebanyak 3150 kasus, tahun 2020 sebanyak 762 kasus dan tahun 2021 sebanyak 664 kasus.

2. Faktor – faktor yang menjadi mempengaruhi dalam pelaksanaan E-tilang di wilayah Kabupaten Pohuwato yaitu : Dalam penerapan e tilang selama ini Kabupaten Pohuwato menurut hasil penelitian pada Satlantas Kabupaten Pohuwato bahwa dengan adanya pengalihan dari tiang konvensional ke tilang elektronik yang menggunakan aplikasi dapat menjadi sarana yang efektif guna tercapainya sasaran program penegakan berlalu lintas kepada para pengguna jalan yang melakukan beberapa pelanggaran. Oleh karena itu terdapat faktor faktor yang mempengaruhi yakni :

- Faktor hukum

- Faktor Penegak Hukum
- Faktor Budaya Hukum Masyarakat
- Faktor Sarana dan Prasarana

5.2. SARAN

¹ Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk lebih menggalakan sosialisasi kepada masyarakat kembali, supaya masyarakat lebih paham dengan penggunaan sistem E- Tilang agar kedepannya masyarakat lebih mengetahui dan paham terkait E-Tilang itu sendiri, dan di harapkan kedepannya E-Tilang dapat berkembang lebih baik untuk kelengkapan sistemnya seperti penambahan CCTV, Speaker dan lain sebagainya, sehingga E-Tilang tidak hanya disebut Elektronik karena proses pembayarannya yang melalui sistem Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan (judiclalprudence), Kencana Pranada Media Grup, Jakarta
- Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung : Pustaka Setia.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri di Lapangan. (1998). Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan dan Latihan.
- Djajoesman Hs. 1976. Grafik lalu lintas dan angkutan jalan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kunarto. 1995. Merenungi kritik terhadap POLRI. Jakarta : PT. Cipta Manunggal.
- Muhar Junef, 2014, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014
- Prayitno. 2003. Hubungan antara self-efficacy dan outcome efficacy dengan motivasi pada polisi lalu lintas. Jakarta : Universitas Indonesia
- Pudi Rahardi, 2014, Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI, Laksbang Grafika, Surabaya
- Rinto Raharjo, 2014, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta.
- Setiyanto, 2017, Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
- Satjipto Rahardjo, 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas.
- Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang, Jurnal Hukum Khaira Setiyanto. 2017. “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)”. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Volume. 12. Nomor 4.
- Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV.Rajawali.

Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah, 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, Sadjijono, 2008.

Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance. Laksbang Mediatama, Yogyakarta

Wahono, H. D. 2003. Perbedaan persepsi antara polisi dan mahasiswa dalam aksi demonstrasi mahasiswa. Jakarta : Universitas Indonesia.

Undang Undang

Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Helm> diakses Juli 2018

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_050118_chapture2.pdf

<https://otomotif.kompas.com/read/2018/02/04/090200615/ini-standar-helm-sepeda-motor-sesuai-sni>. Diakses Juli 2018

<https://www.federaloil.co.id/read/417671/20180205/Ini-dia-Spesifikasi-Helm-Standar-SNI-yang-Ditetapkan-Pemerintah>. Diakses Juli 2018

<http://www.oto.detik.com/>diakses pada Juli 2018

15% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 15% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	123dok.com	Internet	1%
2	otomotif.kompas.com	Internet	1%
3	repository.uin-alauddin.ac.id	Internet	1%
4	repository.unbari.ac.id	Internet	1%
5	waspada.co.id	Internet	<1%
6	mafiadoc.com	Internet	<1%
7	ubl.ac.id	Internet	<1%
8	repository.unissula.ac.id	Internet	<1%

9	nanopdf.com	Internet	<1%
10	tugaskuliahaway.blogspot.com	Internet	<1%
11	id.123dok.com	Internet	<1%
12	yusufdwiatmodjo.blogspot.com	Internet	<1%
13	core.ac.uk	Internet	<1%
14	benedictussingguh.blogspot.com	Internet	<1%
15	blog.heylaw.id	Internet	<1%
16	makalahcopy4paste.blogspot.com	Internet	<1%
17	jlp.puslitbang.polri.go.id	Internet	<1%
18	slideplayer.info	Internet	<1%
19	e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id	Internet	<1%
20	repository.unibos.ac.id	Internet	<1%

21	coretaanintan.blogspot.com	<1%
	Internet	
22	satudata.semarangkota.go.id	<1%
	Internet	
23	jogloabang.com	<1%
	Internet	
24	id.scribd.com	<1%
	Internet	
25	idoc.pub	<1%
	Internet	
26	eprints.undip.ac.id	<1%
	Internet	
27	acarapidana.bphn.go.id	<1%
	Internet	
28	lemdik.polri.go.id	<1%
	Internet	
29	repository.iainpare.ac.id	<1%
	Internet	
30	saptamrsudclgn.blogspot.com	<1%
	Internet	
31	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
32	slideshare.net	<1%
	Internet	